



PENETAPAN

Nomor : 72/Pdt.P/2017/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

TURSI AH,

Perempuan, umur 36 tahun/14 Mei 1981, beralamat dusun Purwodadi, Rt. 012, Rw. 004, Kelurahan Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Nomor : 72/Pdt.P/2017/PN.Cms tanggal 26 Oktober 2017, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis, pada tanggal 14 Mei 1981, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No.3279-LT-05102017-0002 tertanggal 5 Oktober 2017 yang lahir dari pasangan suami isteri yang bernama **SARKAM dan MUNJIAH** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar (foto copy terlampir);
2. Bahwa ketika Pemohon didaftarkan waktu masuk sekolah oleh orang tua Pemohon dengan nama **TETI TURSIAINGSIH;**
3. Bahwa nama pemohon yang tercatat didalam ijazah Paket C dengan nama **TETI TURSIAINGSIH;**
4. Bahwa nama Pemohon yang tercatat di KTP, KK dan di dalam Akta Kelahiran bernama **TURSI AH;**
5. Bahwa nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran, KK da KTP bernama **TURSI AH** dan nama Pemohon yang tercatat didalam Ijazah Pemohon bernama **TETI TURSIAINGSIH** orangnya sama dan satu itu-itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa Nama Pemohon yang semula bernama **TURSI AH** menjadi **TETI TURSI ANINGSIH** disesuaikan dengan yang tercatat didalam Ijazah Pemohon
7. Bahwa mengganti nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon No.3279-LT-05102017-0002 tertanggal 5 Oktober 2017 dari yang semula bernama **TURSI AH** menjadi **TETI TURSI ANINGSIH**;
 3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar didalam Akta Kelahiran Pemohon No.3279-LT-05102017-0002 tertanggal 5 Oktober 2017 dari yang semula bernama **TURSI AH** menjadi **TETI TURSI ANINGSIH** pada register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Pemohon No.3279-LT-05102017-0002 tertanggal 5 Oktober 2017;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;
- Menimbang, bahwa Pemohon setelah surat permohonannya dibacakan, menyatakan tetap dengan isi permohonannya dan tidak ada perubahan ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 3279042003/SURKET/01/19091/0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 19 September 2017, yang menerangkan bahwa Nama Tursiah sudah melakukan perekaman KTP-el, diberi tanda bukti (P.1) ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3279042602050052 tanggal 2 Maret 2012 atas nama Ahmad Ma'ruf selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda bukti (P.2) ;
3. 1 (satu) lembar Foto copy (satu) Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/02/IX/2000 antara Ahmad Ma'ruh dengan Tursiah, yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 1 September 2000, diberi tanda bukti (P.3)

4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3279-LT-05102017-0002 tanggal 05 Oktober 2019 nama Tursiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda (P.4) ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Teti Tursianingsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis, tertanggal 10 Juni 1994, diberi tanda bukti (P.5);
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Teti Tursianingsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Banjar, Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis, tertanggal 10 Juni 1997, diberi tanda bukti (P.6) ;
7. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama Teti Tursianingsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Banjar, tertanggal 4 Agustus 2011, diberi tanda bukti (P.7) ;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 1148/Ds yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, tertanggal 06 Oktober 2017, diberi tanda bukti (P.8) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, telah dibubuhi meterai cukup, dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti - bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing – masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sarkam :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sarkam dan Munijah ;
 - Bahwa Pemohon oleh orangtuanya diberi nama Tursiah dan telah punya akta kelahiran ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon masih kecil dan belum sekolah kedua orang tuanya bercerai, dan kemudian ibunya Munijah kawin lagi dengan laki – laki yang bernama Sahmad dan Pemohon hidup dan tinggal bersama ibu dan bapak tirinya yang bernama Sahmad ;
- Bahwa setelah Pemohon sekolah dimana dalam bio data sekolah seperti ijazah SD, Ijazah SLTP, Ijazah Paket C oleh gurunya dicantumkan nama Teti Tursianingsih anak dari Sahmad ;
- Bahwa menurut saksi orang yang bernama Tursiah dan orang yang bernama Teti Tursianingsih, orangnya adalah sama yakni Pemohon sendiri ;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin mengganti namanya dari Tursiah menjadi nama Teti Tursianingsih;
- Bahwa tujuannya adalah untuk keseragaman dikemudian hari, baik dalam administrasi kependudukan dan administrasi persuratan lainnya ;
- Bahwa tujuan perubahan tersebut hanyalah semata – mata untuk kepentingan keseragaman identitas dan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon sendiri tanpa ada maksud negatif dibalik itu ;
- Bahwa sejak Pemohon masuk sekolah maupun dalam pergaulan sehari – hari lebih sering dipanggil Teti Tursianingsih dari pada dipanggil Tursiah;
- Bahwa pergantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan adat istiadat, agama dan ketentuan lainnya yang berlaku ;

2. Saksi Eli Kuspriadi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga lingkungan ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sarkam dan Munijah ;
- Bahwa Pemohon oleh orangtuanya diberi nama Tursiah dan telah punya akta kelahiran ;
- Bahwa sewaktu Pemohon masih kecil dan belum sekolah kedua orang tuanya bercerai, dan kemudian ibunya Munijah kawin lagi dengan laki – laki yang bernama Sahmad dan Pemohon hidup dan tinggal bersama ibu dan bapak tirinya yang bernama Sahmad ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon sekolah dimana dalam bio data sekolah seperti ijazah SD, Ijazah SLTP, Ijazah Paket C oleh gurunya dicantumkan nama Teti Tursianingsih anak dari Sahmad ;
- Bahwa menurut saksi orang yang bernama Tursiah dan orang yang bernama Teti Tursianingsih, orangnya adalah sama yakni Pemohon sendiri ;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin mengganti namanya dari Tursiah menjadi nama Teti Tursianingsih ;
- Bahwa tujuannya adalah untuk bisa memfungsikan / mempergunakan ijazah – ijazah yang Pemohon miliki dan untuk keseragaman nama Pemohon dikemudian hari, baik dalam administrasi kependudukan dan administrasi persuratan lainnya tanpa ada maksud negatif dibalik itu ;
- Bahwa sejak Pemohon masuk sekolah maupun dalam pergaulan sehari – hari lebih sering dipanggil Teti Tursianingsih dari pada dipanggil Tursiah;
- Bahwa pergantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan adat istiadat, agama dan ketentuan lainnya yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan hanya ingin mengganti namanya dari nama Tursiah sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3279-LT-05102017-0002 tanggal 05 Oktober 2017 menjadi nama **Teti Tursianingsih** sebagaimana nama yang tertera ijazah SD, Ijazah SLTP, Ijazah Paket C. Selanjutnya meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatat perubahan /penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa – apa lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari nama Tursiah sebagaimana nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi nama Teti Tursianingsih sebagaimana nama yang tertera ijazah SD, Ijazah SLTP, Ijazah Paket C dengan tujuan untuk bisa memfungsikan / mempergunakan ijazah – ijazah yang Pemohon miliki dan untuk keseragaman nama Pemohon dikemudian hari dan untuk keseragaman data kependudukan dan data administrasi lainnya dan bukan untuk kepentingan hal – hal yang sifatnya negatif atau merugikan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2 , P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti – bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi – saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri, yaitu Sarkam dan Munijah ;
- Bahwa Pemohon oleh orangtuanya diberi nama Tursiah dan telah punya akta kelahiran ;
- Bahwa sewaktu Pemohon masih kecil dan belum sekolah kedua orang tuanya bercerai, dan kemudian ibunya Munijah kawin lagi dengan laki – laki yang bernama Sahmad dan Pemohon hidup dan tinggal bersama dengan ibu dan bapak tirinya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon sekolah dimana dalam bio data sekolah seperti ijazah SD, Ijazah SLTP, Ijazah Paket C oleh gurunya nama pemohon dicantumkan nama Teti Tursianingsih anak dari Sahmad ;
- Bahwa orang yang bernama Tursiah sebagaimana dalam Akta kelahiran KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Nikah dan orang yang bernama Teti Tursianingsih sebagaimana yang tertera dalam Ijah SD, Ijazah SLTP dan Ijazah Paket C, orangnya adalah sama yakni Pemohon sendiri ;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran, KTP-el, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah yang tertulis Tursiah sedangkan dalam Ijah SD, Ijazah SLTP dan Ijazah Paket C tertulis nama Teti Tursianingsih tersebut, maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama Tursiah menjadi nama Teti Tursianingsih dengan identitas lainnya sesuai dengan yang tertera dalam ijazah SD, Ijazah SLTP dan Ijazah Paket C milik Pemohon ;
- Bahwa tujuannya adalah untuk bisa memfungsikan / mempergunakan ijazah – ijazah yang Pemohon miliki dan untuk keseragaman nama Pemohon dikemudian hari dan untuk keseragaman dikemudian hari, baik dalam administrasi kependudukan dan administrasi persuratan lainnya tanpa ada maksud negatif dibalik itu ;
- Bahwa sejak Pemohon masuk sekolah maupun dalam pergaulan sehari – hari lebih sering dipanggil Teti Tursianingsih dari pada dipanggil Tursiah ;
- Bahwa pergantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan adat istiadat, agama dan ketentuan lainnya yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingganya Permohonan dari Pemohon dimaksud dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran dalam sudut keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kondisi nama sebenarnya yang jelas dan sah menurut Hukum bagi yang berkepentingan, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan hukum yang bersifat perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai akhlak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan Negara.
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau, dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 dan butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan/perbaikan identitas merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam Register Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Pencatatan Perubahan identitas harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menyangkut perubahan/perbaikan Identitas atau nama Pemohon akan berakibat terhadap status identitas dalam administrasi kependudukan dan administrasi persuratan lainnya, maka terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : : 3279-LT-05102017-0002 tanggal 05 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjar perlu orang untuk mencatatkan perubahan /penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : : 3279-LT-05102017-0002 tanggal 05 Oktober 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar, maka di perintahkan kepada pejabat/pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon yang semula Tursiah menjadi nama Teti Tursianingsih anak dari Sahmad ke dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dimana permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) serta ketentuan lain yang bersangkutan ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon No.3279-LT-05102017-0002 tertanggal 5 Oktober 2017 dari yang semula bernama **TURSI AH menjadi TETI TURSIA NINGSIH**;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon yang semula bernama **Tursiah Menjadi Teti Tursianingsih** ke dalam register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3279-LT-05102017-0002 tertanggal 5 Oktober 2017 tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu tanggal 01 November 2017 oleh kami : SAPTA DIHARJA, SH., MHum Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R. AGUS MULYANA, ST., SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Ttd.

Ttd.

R. AGUS MULYANA, ST., SH.

SAPTA DIHARJA, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,--
Panggilan	Rp.	110.000,--
Meterai putusan	Rp.	6.000,--
Redaksi putusan	Rp.	5.000,--
Biaya Proses	Rp.	75.000,--
J u m l a h	Rp.	<u>226.000,--</u>

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN : Penetapan Perkara Perdata Permohonan

Nomor : 72/Pdt.P/2017/PN.Cms.
Tanggal : 2 Nopember 2017
Dari : Pengadilan Negeri Ciamis

Dibuat sesuai dengan aslinya Tanggal 2 Nopember 2017.

Dikeluarkan untuk TURSIAH sebagai Pemohon atas permintaannya secara lisan pada tanggal 2 Nopember 2017.

Ciamis, 2 Nopember 2017
PENGADILAN NEGERI CIAMIS
Panitera,

BUDI SANTOSO, S.H.
NIP. 196407291986031005

Biaya Salinan:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Bea salinan putusan | Rp. 2.700,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| Jumlah | Rp. 11.700,- (Sebelas ribu tujuh ratus rupiah) |

h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)